



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 412 /KEP/HK/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI RT.20/RW.08,
KELURAHAN MANULAI 2, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG YANG TELAH
DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 226/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (satu) Bidang Tanah Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan selanjutnya dilakukan penyerahan Barang Milik Daerah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : BU.000.2.3.2/164/BPAD/2024
1/BNPB/KA BNPB/RT.03.05/06/2024, tanggal 20 Juni 2024;
c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di RT.20/RW.08, Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang Yang Telah Dihibahkan Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 226/KEP/HK/2024 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (satu) Bidang Tanah Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di RT.20/RW.08, Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang Yang Telah Dihibahkan Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 41Z /KEP/HK/2024

TANGGAL : 2 Desember 2024

TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI RT.20/RW.08, KELURAHAN MANULAI 2, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah	1 bidang	(50.000 M ²)	HPL No. 3 Tahun 1986	RT.20/RW.08, Kel. Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang	Balai Besar Logistik Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Rp. 12.150.000.000

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala BPAD Provinsi NTT	
Sekretaris Badan	
Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**ANDRIKO NOTO SUSANTO**